



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Desa Bayem, Kasembon, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Desa Bayem, Kasembon, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 1993 dihadapan pemuka agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 Oktober 1993, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 355/1993;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang selama 2 (dua) tahun, 3 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat pindah dirumah yang Penggugat dan Tergugat bangun yang beralamat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) JOHAN VERI ADI SAPUTRA, Laki-laki usia 25 tahun. Sudah menikah saat ini tinggal dan hidup bersama istrinya di rumah Penggugat dan Tergugat;
- 2) HENDRIK DWI ADI PRABOWO, Laki-laki usia 18 tahun. Saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis selama 7 (tujuh) tahun setelah perkawinan;
5. Bahwa pada tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai terjadi KDRT (sering memukul) dikarenakan Tergugat selingkuh tidak memberikan nafkah untuk Penggugat serta anak-anaknya dan pada saat Tergugat sudah tidak bekerja selalu meminta uang kepada Penggugat jika Penggugat tidak memberi uang Tergugat marah-marah berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat serta mengancam Penggugat akan dibunuh;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sampai sekarang. Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada saat di mediasi oleh pemuka agama Kristen yang ada digereja setempat Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli;
7. Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat yang juga membahayakan nyawa Penggugat karena adanya pengancaman;
8. Bahwa akibat kejadian yang tertulis dalam posita yang tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat (rumah bersama) yang beralamat di Kabupaten Malang;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan **lebih baik bercerai**, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Kpn



yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut ;

10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena **Perceraian**, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- PRIMER :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 03 Oktober 1993 dihadapan pemuka agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 Oktober 1993, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 355/1993, **di Putus karena Perceraian**;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian agar diterbitkan akta perceraian/ dicatatkan dalam akta perceraian yang sedang berjalan;
 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- SUBSIDER :
 5. Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya gugatan tersebut Penggugat disampaikan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, maka persidangan dilanjutkan tanda kehadiran Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dianggap tidak menggunakan haknya, dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, (yang diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Adi Mahfut, (yang diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami isteri Tergugat dan Penggugat, (yang diberi tanda P-3) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-3, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil untuk hadir dipersidangan pada tanggal 28 April 2021 dan 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan panggilan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 03 Oktober 1993 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 14 Oktober 1993 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 355/1993, **Putus Karena Perceraian**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Malang pada tanggal 03 Oktober 1993, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 355/1993 Tanggal 14 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat pindah di rumah yang Penggugat dan Tergugat bangun yang beralamat di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **JOHAN VERI ADI SAPUTRA**, Laki-laki usia 25 tahun;
2. **HENDRIK DWI ADI PRABOWO**, Laki-laki usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa di awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai terjadi KDRT (sering memukul) dikarenakan Tergugat selingkuh tidak memberikan nafkah untuk Penggugat serta anak-anaknya dan pada saat Tergugat sudah tidak bekerja selalu meminta uang kepada Penggugat jika Penggugat tidak memberi uang Tergugat marah-marah berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat serta mengancam Penggugat akan dibunuh;

Menimbang, bahwa sejak kejadian itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang. Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada saat di mediasi oleh pemuka agama Kristen yang ada digereja setempat Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat (rumah bersama) yang beralamat di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa melihat keadaan seperti tersebut diatas, orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang beri tanda P.1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menegaskan bahwa hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak berperkara, sepanjang masih dianggap relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan bukti P-3 Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 355/1993 antara Penggugat (Tergugat) dan Tergugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 Akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan Penggugat (Tergugat) telah menikah pada tanggal 03 Oktober 1993 Perkawinan tersebut telah dicatat/daftarkan tanggal 14 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi pada tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai terjadi KDRT (sering memukul);

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
- Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat yang juga membahayakan nyawa Penggugat karena adanya pengancaman;

Menimbang, bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada tahun 2000 , sejak kejadian itu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sampai sekarang. Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada saat di mediasi oleh pemuka agama Kristen yang ada digereja setempat Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dimana relas panggilan tersebut telah diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 05 Mei 2021 Tergugat mengirim Surat Pernyataan Tidak Bisa Menghadiri Sidang Perceraian atas nama Adi Mafut (Tergugat) yang pada pokoknya menyatakan tidak bisa menghadiri persidangan perceraian yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2021. Dan untuk keputusan sepenuhnya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengetahui



akan gugatan *in casu*, tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk menggunakan haknya dan menyangkal gugatan *in casu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tidak akan tercapai lagi, sehingga perkawinan tersebut haruslah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada suatu permasalahan yang berkepanjangan dan tidak ada ujung penyelesaiannya, dan ternyata dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai keinginan atau itikad baik untuk memperbaiki hubungan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, apa yang menjadi keinginan dari Penggugat untuk bercerai adalah patut dikabulkan, sehingga petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka dua gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1), dan (2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan. (lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29-September-1987), sehingga petitum angka tiga harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan bukan pula tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan karena Tergugat berada di pihak yang dikalahkan maka Tergugat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas oleh petitum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karenanya adalah patut dan adil petitum angka satu gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 03 Oktober 1993 dihadapan pemuka agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 Oktober 1993, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 355/1993, di Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian agar diterbitkan akta perceraian/ dicatatkan dalam akta perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh I PUTU GEDE ASTAWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H., dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS YULIANTO, S.H., M.H.um, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

I PUTU GEDE ASTAWA, S.H., M.H.

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, S.H., M.H.um

Perincian ongkos perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	21.000,00
4.	Panggilan sidang	Rp.	360.000,00
5.	PNBP	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u> + ____

Jumlah Rp. 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)